



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pungutan liar telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 4168);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri 180/3935 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.
4. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
5. Satuan Tugas adalah sekelompok orang yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pemberantasan pungutan liar.
6. Pungutan Liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.

7. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar pada unit/SKPD/instansi vertikal yang melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Satgas Saber Pungli, Kota Tidore Kepulauan adalah upaya pemberantasan pungutan liar dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satgas Saber Pungli Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, dan Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari unit pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan maupun Instansi Vertikal dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, Instansi Vertikal serta Walikota untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain pada unit Satgas Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan unit pelayanan publik Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, Instansi Vertikal dan Walikota; dan
- g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas :

Pengendali/Penanggungjawab	: Walikota Tidore Kepulauan
Wakil Penanggungjawab I	: Kepala Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan Kepulauan Tidore Kepulauan
Wakil Penanggungjawab II	: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan
Ketua Pelaksana	: Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan Kepulauan Tidore Kepulauan
Wakil Ketua Pelaksana I	: Inspektur Inspektorat Kota Tidore Kepulauan
Wakil Ketua Pelaksana II	: Kasi Was Kejaksaan Negeri Tidore
Sekretaris	: Kabag Sumda Res Tidore
Wakil Sekretaris	: Sekretaris Inspektorat
Anggota terdiri dari unsur	: a. Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan b. Kepolisian Resort Kota Tidore Kepulauan c. Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan d. Kodim 1505 Kota Tidore Kepulauan

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur akademisi, dan/atau tokoh masyarakat, serta unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, Kodim 1505 Tidore, Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri, dan Perguruan Tinggi.

Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada salah satu unit kerja di lingkungan Satgas Saber Pungli Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Instansi Vertikal melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Instansi Vertikal membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
- (3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Pasal 11

- (1) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.
- (2) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali/Penanggung jawab Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar secara berjenjang.

Pasal 12

Satgas Saber Pungli melakukan tugas pembinaan pada unit pelayanan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana, dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana

Pasal 13

Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 diterima oleh Walikota paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dan selanjutnya menjadi bahan laporan kepada Presiden melalui Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan tata kerja kelompok ahli, kelompok kerja, dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 5 Januari 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 398